



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 353 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN
KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara
Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 103/PP.04.1-BA/3323/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kwadungan Gunung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KWADUNGAN GUNUNG KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : **Menetapkan dan Mengangkat:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	AGUN PALEHA	Laki-laki	Kruwisan Rt 1 Rw 1, Kledung
2	ANGGARA PERMANA PUTRA	Laki-laki	Kwadungan Gunung Rt 2 Rw 3, Kledung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Nukum dan SDM



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)